



P U T U S A N
Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Topnadi Harahap;
2. Tempat lahir : Siboris Dolok;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun /31 Januari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siboris Dolok,
Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang
Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sbh tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sbh tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan Bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Topnadi Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum pasal 351 ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Topnadi Harahap oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah, agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri, Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada surat tuntutan dan Terdakwa yang tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Topnadi Harahap hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Siboris Dolok, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang lawas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, “ **melakukan penganiayaan**” , yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :-

- Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB pada terdakwa sedang berada rumah terdakwa bersama dengan istri saksi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurhaida Siregar, kemudian terdakwa mendengar ada suara perempuan bercerita disamping rumah terdakwa seperti menceritakan kejelekan terdakwa, lalu terdakwa mendengar kata-kata mereka tersebut, dan terdakwa langsung emosi, yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada didapur, dan terdakwa langsung melemparkan sebatang kayu kedinding rumah sambil berkata “ *anggo beteng hamu, kaluar hamu sian bagasi (kalau jago kalian, keluar kalian dari rumah itu)*” kemudian terdakwa mendengar suara saksi Juni Khairani siregar sambil berkata “ *Aha nakin na didokkonmi (apa tadi yang kau bilang)*” kemudian terdakwa keluar dari rumah dan melihat saksi Juni Khairani Siregar yang berkata “ *ro bo ho tu son (datang kau kemari)*” kemudian terdakwa mendekati saksi Juni Khairani Siregar , lalu saksi Juni Khairani Siregar langsung menarik kerah baju terdakwa sambil berkata “ *Aha langa na didokkonmi ?(apa rupanya yang kau bilang)*” lalu terdakwa jawab “ *Nangge tuho nahudokkoni (bukan samamu yang kubilang itu)*” lalu dijawab saksi Juni Khairani Siregar “ *Tai, tu au do na didokkonmi (tapi samakunya yang kau bilang)*” sambil saksi Juni Khairani Siregar meludahi muka terdakwa selanjutnya terdakwa berkata lagi kepada saksi Juni Khairani Siregar “*Dabaru doho (perempuannya kau)*” lalu dijawab saksi Juni Khairani Siregar “*Pio daborumu (panggil istrimu)*” lalu terdakwa hendak pergi namun saksi Juni Khairani Siregar terus menarik kerah baju terdakwa sambil berkata “ *Bujanginamu!!! (kemaluan mamakmu)!*” dan mendengar kata-kata tersebut terdakwa langsung emosi dan selanjutnya terdakwa langsung menarik kerah baju saksi Juni Khairani Siregar sambil mencekiknya kemudian terdakwa langsung mendorong sambil membanting tubuh saksi Juni Khairani Siregar ketanah dan terdakwa langsung memukul kening saudari Juni Khairani Siregar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah terdakwa.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Topnadi Harahap saksi Juni Khairani Siregar mengalami luka berdasarkan dengan Visum Et Repertum No : 800/3010/VS/PB/2024 tanggal 03 Juli 2024 atas nama Juni Khairani Siregar yang dibuat oleh dr. Mariatun, dokter pada Puskesmas Binanga dengan uraian pemeriksaan:

Kepala : Di jumpai luka robek di pelipis kanan dengan ukuran P:4 cm k:5 cm dan dalam :0,2 cm
Leher : Di jumpai luka memar di leer kanan dengan ukuran P:2,5 cm dan l:1,5 cm

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sbh



Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurhaminun Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa Topnadi Harahap telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Juni Khairani Siregar pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Barumun Tengah sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan Saksi yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban Juni Khairani Siregar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB Saksi Korban Juni Khairani Siregar datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk pergi bersama-sama ke Padangsidimpuan membeli kalung, namun pada saat itu Saksi tidak mau dan akhirnya Saksi dan Saksi Korban ngobrol di rumah Saksi. Pada saat Saksi dan Saksi Korban sedang ngobrol tersebut Terdakwa melempar dinding rumah Saksi sehingga Saksi Korban Juni Khairani Siregar menjadi emosi dan mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Juni Khairani Siregar mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban. Pada saat cekcok mulut tersebut Saksi Korban meludah ke arah Terdakwa dan dibalas kembali oleh Terdakwa dengan meludah ke arah Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban marik kerah baju Terdakwa sambil mengatakan "Bujanginamu!!! (kemaluan mamakmu)!" dan mendengar kata-kata tersebut Terdakwa langsung membalas dengan menarik kerah baju Saksi Korban sambil mencekiknya, kemudian Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban lalu membanting sehingga tubuh Saksi Korban

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh ke tanah, setelah Saksi Korban jatuh ke tanah kemudian Terdakwa memukul kening Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Rumah Saksi dan rumah Terdakwa berdempetan;
- Bahwa Rumah Saksi dengan rumah Saksi Korban tidak berdekatan, dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban adalah: Saksi, Terdakwa, Saksi Korban, istri Terdakwa dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakun Terdakwa, Saksi Korban Juni Khairani Siregar mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah dipukul Terdakwa, Saksi Korban sempat pingsan dan pada saat itu Saksi Korban langsung dibawa berobat ke Puskesmas Binanga;
- Bahwa luka yang dialami korban tidak terlalu parah dan sekarang sudah sembuh;
- Bahwa setahu Saksi Saksi Korban tidak menjalani rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa proses penyembuhan luka yang dialami Saksi Korban sekitar 7 (tujuh) hari;
- Bahwa akibat luka yang dialami korban, korban terhalang melaksanakan aktivitasnya selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak ada permasalahan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Korban mengobrol di rumah Saksi tersebut, kami berbicara dengan suara yang keras sambil ketawa-ketawa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban tidak ada membicarakan Terdakwa pada saat ngobrol tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul kening Saksi Korban, Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Korban dan kemudian Terdakwa kembali masuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa mudah emosi kepada keluarga;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Juni Khairani, Saksi bersama dengan keluarga Terdakwa mendatangi Saksi Korban Juni Khairani Siregar untuk

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai;

- Bahwa Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban berhasil yang dilaksanakan di kantor polisi;
- Bahwa terdapat surat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Juni Khairani Siregar, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa Topnadi Harahap telah melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Barumon Tengah sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan Saksi yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB Saksi mendatangi rumah Nurhaminun Harahap untuk mengajaknya bekerja, namun pada saat berada di rumah Nurhaminun Harahap tersebut kami sempat mengobrol. Pada saat Saksi dan Nurhaminun Harahap sedang ngobrol tersebut Terdakwa melempar dinding rumah Nurhaminun Harahap dan Saksi mendengar Terdakwa mengatakan: "anggo beteng hamu, keluar hamu sian bagasi (kalau hebat kalian, keluar kalian dari rumah itu)", mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi menjadi emosi dan mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Saksi mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan terjadi cekcok mulut antara Saksi dan Terdakwa. Pada saat cekcok mulut tersebut Saksi meludah ke arah Terdakwa dan dibalas kembali oleh Terdakwa dengan meludah ke arah Saksi, setelah itu Saksi menarik kerah baju Terdakwa dan langsung dibalas oleh Terdakwa dengan menarik kerah baju Saksi sambil mencekik Saksi, setelah itu Terdakwa mendorong tubuh Saksi lalu membanting sehingga Saksi terjatuh ke tanah, setelah Saksi terjatuh ke tanah tersebut Terdakwa memukul kening Saksi dengan menggunakan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Rumah Nurhaminun Harahap dan rumah Terdakwa berdempetan;
- Bahwa Saksi menarik kerah baju Terdakwa, karena Terdakwa ada menghina pekerjaan Saksi;
- Bahwa Akibat pemukulan yang dilakun Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan dan mengeluarkan darah serta ada memar di leher dan di pundak Saksi;
- Bahwa Setelah dipukul Terdakwa, Saksi sempat pingsan dan Saksi sadar setelah berada di Puskesmas Binanga;
- Bahwa Luka yang Saksi alami tidak terlalu parah dan sekarang sudah sembuh;
- Bahwa Saksi tidak menjalani rawat inap di rumah sakit, setelah luka yang Saksi alami diobati di Puskesmas Binanga, Saksi langsung diperbolehkan pulang pada hari itu juga;
- Bahwa Proses penyembuhan luka yang Saksi alami sekitar 7 (tujuh) hari;
- Bahwa akibat luka yang Saksi alami, Saksi terhalang melaksanakan aktivitas selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa Pada saat Saksi dan Nurhaminun Harahap mengobrol di rumah Nurhaminun Harahap, kami berbicara dengan suara yang keras sambil ketawa-ketawa;
- Bahwa pada saat mengobrol tersebut, Saksi dan Nurhaminun Harahap tidak ada membicarakan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat kejadian hubungan antara Terdakwa dengan Nurhaminun Harahap sering saling sindir;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul kening Saksi, Terdakwa langsung meninggalkan Saksi dan kemudian Terdakwa kembali masuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa, keluarga Terdakwa ada mendatangi Saksi untuk berdamai;
- Bahwa Perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa berhasil;
- Bahwa Perdamaian antara Saksi dan Terdakwa dilaksanakan setelah Saksi melapor ke kantor polisi;
- Bahwa Perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa yaitu keluarga

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengganti biaya pengobatan luka yang Saksi alami dengan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa, dan Saksi masih mau bertegur sapa dengan Terdakwa;
- Bahwa karena Saksi dan Terdakwa sudah berdamai dan Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa maka Saksi ingin hukuman Terdakwa agar diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dalam persidangan ini yaitu Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Juni Khairani Siregar pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mendengar Terdakwa mendengar suara ribut dari arah rumah Nurhaminun Harahap yang berdempetan dinding dengan rumah Terdakwa. Karena merasa terganggu sehingga Terdakwa menjadi emosi dan kemudian melemparkan sebatang kayu kedinding rumah Terdakwa sambil berkata " anggo beteng hamu, keluar hamu sian bagasi (kalau jago kalian, keluar kalian dari rumah itu)" dan setelah itu Terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan Saksi Korban Juni Khairani Siregar di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Korban di depan rumah Terdakwa, terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban. Pada saat cekcok mulut tersebut Saksi Korban meludah ke arah Terdakwa dan Terdakwa membalas dengan kembali meludah ke arah Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban dan cekcok mulut kembali terjadi. Setelah cekcok mulut tersebut sebenarnya Terdakwa hendak pergi dari tempat kejadian akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Saksi Korban dengan cara Saksi Korban menarik kerah baju Terdakwa. Karena Saksi Korban menarik kerah baju Terdakwa tersebut Terdakwa menjadi kesal dan kemudian Terdakwa juga menarik kerah baju Saksi Korban serta mendorong tubuh Saksi Korban lalu membantingnya sehingga Saksi Korban jatuh ke tanah, setelah Saksi Korban jatuh ke tanah kemudian

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul kening Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Korban dan kemudian masuk kedalam rumah Terdakwa;

- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan, Saksi Korban Juni Khairani Siregar mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa sewaktu memukul Saksi Korban, Terdakwa tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendengar suara ribut dari rumah Nurhaminun Harahap, Terdakwa tidak ada mendengar Saksi Korban membicarakan tentang Terdakwa;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban adalah: Terdakwa, Saksi Korban, Nurhaminun Harahap, istri Terdakwa dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghentikan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut salah, oleh karena itu Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian dan seterusnya masuk ke dalam rumah Terdakwa serta menyuruh istri Terdakwa untuk melihat keadaan Saksi Korban dan meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai penyadap getah pohon karet;
- Bahwa Pada malam hari sebelum kejadian Terdakwa tidur sekitar pukul 00.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lalakantas di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Nurhaida Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa Topnadi Harahap telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Juni Khairani Siregar pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa Saksi sedang berada di rumah, kemudian terdengar suara ribut dari arah rumah Nurhaminun Harahap yang berdempetan dinding dengan rumah kami. Karena merasa terganggu sehingga Terdakwa menjadi emosi dan kemudian melemparkan sebatang kayu kedinding rumah kami sambil berkata “ anggo beteng hamu, keluar hamu sian bagasi (kalau jago kalian, keluar kalian dari rumah itu)” dan setelah itu Terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan Saksi Korban Juni Khairani Siregar di depan rumah kami;

- Bahwa Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di depan rumah kami, terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban. Pada saat cekcok mulut tersebut Saksi Korban meludah ke arah Terdakwa dan dibalas kembali oleh Terdakwa dengan meludah ke arah Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban marik kerah baju Terdakwa dan Terdakwa langsung membalas dengan menarik kerah baju Saksi Korban sambil mencekiknya, kemudian Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban lalu membanting sehingga tubuh Saksi Korban jatuh ke tanah, setelah Saksi Korban jatuh ke tanah kemudian Terdakwa memukul kening Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah kami;

- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengatakan kepada Saksi: “tolong dulu minta maaf kepda Juni Khairani Siregar, Saksi tadi emosi sehingga memukulnya”;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mendatangi rumah Saksi Korban dan selanjutnya meminta maaf kepada Saksi Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul kening Saksi Korban, Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Korban dan kemudian Terdakwa kembali masuk ke rumah;

- Bahwa Sehari-hari Terdakwa tidak bisa mendengar suara ribut-ribut;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi dan Terdakwa baru saja pulang dari pasar;

- Bahwa Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban berhasil

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan di kantor polisi;

- Bahwa Perdamaian antara keluarga kami dengan Saksi Korban Juni Khairani Siregar adalah kami mengganti biaya perobatan luka yang dialami Saksi Korban dengan menyerahkan uang tunai kepada Saksi Korban sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa terdapat surat Perdamaian antara Terdakwa dan Saksi, yang mana surat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Juni Khairani Siregar diketahui oleh Kepala Desa Siboris Dolok;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No : 800/3010/VS/PB/2024 tanggal 03 Juli 2024 atas nama Juni Khairani Siregar yang dibuat oleh dr. Mariatun, dokter pada Puskesmas Binanga;
2. Surat Perdamaian antara Topnadi Harahap (Terdakwa) dan Saksi Juni Khairani Siregar tertanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB Saksi Juni Khairani Siregar mendatangi rumah Nurhaminun Harahap untuk mengajaknya bekerja dan saat Saksi Juni Khairani Siregar dan Nurhaminun Harahap sedang ngobrol di rumah Saksi Nurhaminun Harahap tersebut, Terdakwa melempar dinding rumah Nurhaminun Harahap dengan kayu dan Terdakwa mengatakan: "anggo beteng hamu, keluar hamu sian bagasi (kalau hebat kalian, keluar kalian dari rumah itu)", mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi Juni Khairani Siregar emosi dan mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Saksi Juni Khairani Siregar hendak mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan terjadi cekcok mulut antara Saksi Juni Khairani Siregar dan Terdakwa. Kemudian pada saat cekcok mulut tersebut tiba-tiba Saksi Juni Khairani Siregar meludah ke arah Terdakwa dan dibalas kembali oleh Terdakwa dengan meludah ke arah Saksi Juni Khairani Siregar, setelah itu Saksi Juni Khairani Siregar menarik kerah baju Terdakwa dan langsung dibalas oleh Terdakwa dengan menarik kerah baju Saksi Juni Khairani

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar sambil mencekik Saksi, setelah itu Terdakwa mendorong tubuh Saksi Juni Khairani Siregar lalu membanting sehingga Saksi terjatuh ke tanah, setelah Saksi terjatuh ke tanah tersebut Terdakwa memukul kening Saksi Juni Khairani Siregar dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung kembali masuk kedalam rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah dipukul Terdakwa, Saksi Juni Khairani Siregar sempat pingsan dan pada saat itu Saksi Korban langsung dibawa berobat ke Puskesmas Binanga;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakun Terdakwa, Saksi Juni Khairani Siregar mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan dan mengeluarkan darah serta ada memar di leher dan di pundak Saksi Juni Khairani Siregar;
- Bahwa Sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi Juni Khairani Siregar dengan Terdakwa yaitu keluarga Terdakwa telah mengganti biaya pengobatan luka yang Saksi Juni Khairani Siregar alami dengan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan Saksi masih mau bertegur sapa dengan Terdakwa dan Saksi ingin hukuman Terdakwa agar diringankan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang Bernama **Topnadi Harahap** sebagai Terdakwa untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya, sedangkan untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 "Melakukan Penganiayaan ":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain; Dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan "Luka" yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, sedangkan "Rasa sakit" yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB ketika Saksi Juni Khairani Siregar mendatangi rumah Nurhaminun Harahap untuk mengajaknya bekerja dan saat Saksi Juni Khairani Siregar dan Nurhaminun Harahap sedang ngobrol di rumah Saksi Nurhaminun Harahap, secara tiba-tiba Terdakwa melempar dinding rumah Nurhaminun Harahap dengan kayu dan Terdakwa mengatakan: "anggo beteng hamu, keluar hamu sian bagasi (kalau hebat kalian, keluar kalian

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah itu)", mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi Juni Khairani Siregar emosi dan mendatangi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pada saat Saksi Juni Khairani Siregar hendak mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan terjadi cekcok mulut antara Saksi Juni Khairani Siregar dan Terdakwa. Kemudian pada saat cekcok mulut tersebut tiba-tiba Saksi Juni Khairani Siregar meludah ke arah Terdakwa dan dibalas kembali oleh Terdakwa dengan meludah ke arah Saksi Juni Khairani Siregar, setelah itu Saksi Juni Khairani Siregar menarik kerah baju Terdakwa dan langsung dibalas oleh Terdakwa dengan menarik kerah baju Saksi Juni Khairani Siregar sambil mencekik Saksi, setelah itu Terdakwa mendorong tubuh Saksi Juni Khairani Siregar lalu membanting sehingga Saksi Juni Khairani Siregar terjatuh ke tanah, setelah Saksi terjatuh ke tanah tersebut Terdakwa memukul kening Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung kembali masuk kedalam rumah Terdakwa, dimana saat setelah dipukul Terdakwa, Saksi Juni Khairani Siregar sempat pingsan dan langsung dibawa berobat ke Puskesmas Binanga;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada persidangan, diketahui bahwa Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Juni Khairani Siregar mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan dan mengeluarkan darah serta ada memar di leher dan di pundak Saksi Juni Khairani Siregar hal tersebut kemudian bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 800/3010/VER/VS/PB/2024 tanggal 3 Juli 2024 An. Juni Khairani Siregar yang dibuat oleh dr. Mariatun, dokter pada Puskesmas Binanga dengan kesimpulan :Dijumpai luka robek di pelipis kanan dengan ukuran 4 Cm x 5 Cm dan Luka memar di leher kanan dengan ukuran 2,5 Cm x 1,5 Cm;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka yang dialami oleh Saksi Juni Khairani Siregar tersebut adalah benar merupakan akibat langsung yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa yang telah mendorong tubuh Saksi Juni Khairani Siregar lalu membanting sehingga Saksi terjatuh ke tanah, setelah Saksi terjatuh ke tanah tersebut Terdakwa memukul kening Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sebelum akhirnya perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban untuk kembali menuju rumahnya, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur Ad.2 berupa “Melakukan Penganiayaan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan dakwaan yang terbukti melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam paradigma hukum pidana modern telah dikemukakan bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar untuk menegakan keadilan retributif, yang hanya mengedepankan pembalasan semata atau hanya memberikan hukuman yang setimpal pada pelaku tindak pidana sebagai akibat dilakukannya suatu tindak pidana, melainkan paradigma tersebut telah bergeser kepada keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif. Dimana paradigma tersebut mengemukakan bahwa pemidanaan bukan hanya sebagai alat untuk membalas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai sarana untuk perbaikan sikap serta pembinaan terhadap pelaku pidana, serta sebagai sarana reintegrasi sosial pelaku tindak pidana dengan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara melakukan pemulihan keadaan yaitu mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana;

Menimbang, kebijakan hukum pidana Indonesia pada saat ini juga telah mengedepankan pelaksanaan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan Restorative Justice/ Keadilan restoratif (pemulihan pada keadaan semula khususnya dari korban dan masyarakat dari pada sekedar berorientasi pembalasan/ penghukuman kepada pelaku), dimana kebijakan hukum penyelesaian perkara secara restoratif tersebut telah diakomodir oleh Mahkamah Agung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Perma 1 Tahun 2024 dinyatakan bahwa tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif adalah untuk: memulihkan Korban tindak pidana,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan, menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan. Namun dengan demikian tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian dengan Saksi Korban dengan cara menyampaikan permintaan maafnya secara langsung kepada Saksi Korban dan mengganti biaya pengobatan luka yang dialami Saksi Korban dengan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana permintaan maaf tersebut kemudian disambut baik oleh Saksi Korban yang pada persidangan menyatakan menerima permintaan maaf Terdakwa dan uang penggantian biaya pengobatan luka tersebut, dengan catatan bahwa Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut, terlebih lagi, diketahui bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban sebelumnya baik-baik saja dan tidak pernah bertengkar sebelumnya, dan pada persidangan Saksi Korban juga menyatakan harapannya kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diringankan hukumannya karena Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Perma 1 Tahun 2024, dinyatakan bahwa Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, dan pula berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c Perma Nomor 1 Tahun 2024, dinyatakan bahwa Hakim tidak berwenang menerapkan Perma ini dalam hal Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga dengan demikian, dengan didakwanya Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP (Penganiayaan) yang ancaman hukuman maksimalnya adalah 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan. Dan adanya keterangan Terdakwa yang menyatakan sebelumnya ia pernah dihukum dalam perkara lalulintas yang ternyata jenisnya tindak pidananya berbeda dengan perkara yang sekarang didakwakan terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara aquo terhadap Terdakwa dapat dilakukan pendekatan restoratif, tidak hanya dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah dimaafkan oleh Saksi Korban dan telah adanya ganti kerugian pengobatan oleh Terdakwa, namun apabila diperhatikan luka akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut masih tergolong

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan dan tidak membahayakan nyawa, hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No : 800/3010/VER/VS/PB/2024 tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dengan dimaafkannya perbuatan Terdakwa tersebut oleh Saksi korban dan ringannya luka yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban. Maka dengan demikian penuntut Umum yang mewakili kepentingan publik sepatutnya juga dapat menerima keinginan terdakwa, korban dan masyarakat untuk menyelesaikan perkara ini melalui pendekatan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah mengakui dan menyesali perbuatannya, dan Masyarakat sendiri tidak keberatan atas upaya perdamaian dan adanya keinginan terdakwa untuk memperbaiki diri maka penjatuhan pidana dalam perkara *a quo* oleh majelis akan dilandasi semangat pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah bertanggung jawab atas perbuatannya dengan meminta maaf dan melakukan ganti rugi kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Topnadi Harahap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Allen Jaya Akasa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H. dan Douglas Hard.T, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Douglas Hard. T, S.H.

Panitera Pengganti,

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.